PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512,868544 Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 183/Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT) " BUAH HATI KITA " Nomor : 06 /BHK/IX/2019 , tanggal 31 Agustus 2019

Menimbang :
a. bahwa masyarakat di Sidokarto, Godean, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA)
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat :
1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan..

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	:	**TPAIT " BUAH HATI KITA "**
Penyelenggara	:	Yayasan BAHRUL ULUM Godean
Pimpinan	:	Suyanto, S.Pd
Kepala	:	Maryati, S.Pd.AUD
Jenis Pendidikan	:	Taman Penitipan Anak Islam Terpadu
Alamat	:	Rewulu Wetan, Sidokarto, Godean,
Desa	:	Sidokarto
Kecamatan	:	Godean
Kabupaten	:	Sleman

Kedua :

1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 11 Maret 2023.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
   a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
   c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pedirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean

Dipindai dengan CamScanner

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman
D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69896391

Diberikan Kepada :

TPA ISLAM TERPADU BUAH HATI

Rewulu
Sidokarto Kec. Godean Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta
SK Ijin Operasional : 357/KPTS/2013
Tanggal SK Ijin Operasional : 08-11-2013

Sleman, 12 Juli 2016
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman
Kepala Dinas

ARIE HARYONO, SH
NIP. 19600925 198803 1006

Dipindai dengan CamScanner